



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

1. Xxx, NIK xxx, lahir di Surabaya, 7 Oktober 1966 agama Islam, pendidikan S-3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;
2. Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 18 November 1987, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal.1 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk kota Semarang tanggal 14 Februari 2015;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Larissa Alexandra, lahir di Semarang, 29 Mei 2014, anak ke 3 dari pasangan suami istri yang bernama Xxx dan Xxx;

3. Bahwa Pemohon II merupakan adik kandung dari ibu kandung anak tersebut yang bernama Xxx, kemudian Ibu Xxx bekerja sebagai guru di Jakarta dan Ibu Xxx menitipkan anak yang nomor tiga kepada Pemohon II hingga akhirnya Pemohon II mau merawat dan menjaga anak tersebut;

4. Bahwa setelah Pemohon II dengan Pemohon I menikah, para Pemohon sepakat mengasuh anak tersebut dan menjadikannya sebagai anak angkat, karena para Pemohon telah merawat anak tersebut dari bayi;

5. Bahwa sejak anak usia 4 bulan, anak tersebut langsung dibawa oleh Pemohon II dan diasuh dengan baik layaknya anak sendiri, sampai sekarang sudah 9 tahun 6 bulan lamanya.

6. Bahwa Xxx dan Xxx rela melepaskan anak yang nomor 3 tersebut untuk dijadikan anak angkat para Pemohon sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 26 September 2023;

7. Bahwa para Pemohon secara ekonomi sanggup mengasuh dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut dan secara moral para Pemohon tidak mempunyai kelakuan tercela yang dapat menghalangi menjadi orang tua angkat dan Pemohon II sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap tahunnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

8. Bahwa para Pemohon mengakui anak tersebut tetap anak kandung dari Xxx dan Xxx sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-28092016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 9 September 2020 dan berjanji suatu hari nanti akan memberitahukan dan memperkenalkannya kepada orang tua kandungnya;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49

Hal.2 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (**Xxx dan Xxx**) alamat di Perum Citra Grand Cluster Boulevard-65 RT.003 RW.012, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terhadap anak yang bernama Larissa Alexandra, lahir di Semarang, 29 Mei 2014;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**ATAU**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mengingatkan dan memberikan pengertian tentang tanggung jawab dan konsekwensi tentang pengangkatan anak;

Bahwa, para Pemohon bersikukuh pada permohonannya, maka dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari kakak kandung Pemohon II bernama **Xxx binti Karyono**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Keapas Tengah IX/F-690 RT.006 RW.007, Kelurahan Gebangan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Eni Kusrin binti Karyono adalah ibu kandung dari Larissa Alexandrai, anak yang akan diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa Eni Kusrin binti Karyono menerangkan suaminya Bernama Xxx Yuniawan tidak bisa hadir di persidangan, karena sakit (ada) indikasi gangguan jiwa

Hal.3 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Larissa Alexandrai adalah anak ketiga dari perkawinannya dengan Xxx Yuniawan;
- Bahwa Larissa Alexandrai telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon II sejak anak berumur 4 bulan, sebelum Pemohon II menikah;
- Bahwa Eni Kusrin dan suami rela dan ikhlas anak bernama Larissa Alexandrai dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan pertimbangan agar lebih terjamin masa depannya;
- Bahwa Eni Kusrin dan suami percaya dan berkeyakinan para Pemohon orang yang baik dan berkecukupan sehingga akan mampu merawat dan menjaga Larissa Alexandrai dengan baik;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 400/280/XI/2023 atas nama Ir. Cornelius Damar Sasongko (Pemohon II), dikeluarkan oleh Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tanggal 29 November 2023, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/34/II/2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 14 Februari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367401112100012, atas nama Kepala Keluarga Cornelius Damar Sasongko (Pemohon I), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, tanggal 01-02-2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 374051106770001, atas nama Xxx Yuniawan, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 08-02-2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);

Hal.4 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3374054204840006, atas nama Xxx, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 20-03-2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374050602080002, atas nama Kepala Keluarga Xxx Yuniawan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Semarang, tanggal 19-05-2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-28002018-0001 atas nama anak Larissa Alexandra, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Semarang, tanggal 09 September 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Xxx Yuniawan dan Xxx, dengan diketahui Lurah Gebangsari dan Camat Genok, Kota Semarang, tanggal 26 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/281/XI/2023, atas nama Dwi Novitasari (Pemohon II), dikeluarkan oleh Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tanggal 29 November 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 537 tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tanggal 06 November 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3827/YAN-23/IX/2023/SEK.SER, atas nama Cornelius Damar Sasongko (Pemohon I), dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian

Hal.5 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Serpong, tanggal 05 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3826/YAN-23/IX/2023/SEK.SER, atas nama Dwi Novitasari (Pemohon II), dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong, tanggal 05 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkn 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Suparminah binti Saidi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gebanganom Selatan RT.003 RW.011, Kelurahan Gnuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah lama menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah merawat dan mengasuh anak ketiga dari kakak kandungnya Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Xxx diasuh dan dirawat Pemohon II sejak anak berusia 4 bulan berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Larissa Alexandra;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Larissa Alexandra, selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon II dengan baik, sampai akhirnya Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Hal.6 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Larissa Alexandra saat ini berumur 9 tahun, selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon II dan Pemohon I seperti layaknya anak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx dan suaminya, Ikhlas dan tidak keberatan anaknya yang ketiga dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx bekerja sebagai guru TK sedangkan suaminya saat ini tidak bekerja karena sakit (gangguan jiwa);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta, Pemohon I sebelumnya bekerja sebagai karyawan Pertamina, yang saat ini telah pensiun;

**2. Steffi Carrollina Budiarti binti Bambang Budiarto**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Kamp. Semawis RT.009 RW.009 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon II sewaktu di bank BTN;
- Bahwa saksi menerangkan pernah tinggal bersama dengan Pemohon II sewaktu bekerja di bank BTN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah lama menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah merawat dan mengasuh anak Perempuan dari kakak kandungnya Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Xxx diasuh dan dirawat Pemohon II sejak anak berusia 4 bulan bernama Larissa Alexandra;

Hal.7 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Larissa Alexandra, selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon II dengan baik, sampai akhirnya Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Larissa Alexandra saat ini berumur 9 tahun, selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon II dan Pemohon I seperti layaknya anak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx dan suaminya, Ikhlas dan tidak keberatan anaknya yang ketiga diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx bekerja sebagai guru TK sedangkan suaminya saat ini tidak bekerja karena sakit (gangguan jiwa);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta, Pemohon I sebelumnya bekerja sebagai karyawan Pertamina, yang saat ini telah pensiun;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam termasuk dan merupakan kewenangan

Hal.8 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon *a quo* didasarkan pada alasan Pemohon II sebelum menikah mendapat amanat dari kakak kandungnya bernama Xxx, untuk menjaga dan merawat anaknya yang ketiga bernama Larissa Alexandra, perempuan lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2014, dari perkawinannya dengan Xxx Yuniwan ketika anak tersebut berumur 4 bulan karena factor kesibukan dan ekonomi. Hingga saat ini anak tersebut telah berumur 9 tahun dan selama itu pula telah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan waktu, para Pemohon memohon kepada Pengadilan agar anak bernama Larissa Alexandra, perempuan lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2014, ditetapkan sebagai anak angkat dari para Pemohon, semata-mata untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal pengangkatan anak :

- Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan terhadap anak terlantar dan/atau kurang mampu.
- Bahwa, tanggung jawab perawatan, biaya hidup dan pendidikan anak angkat beralih dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya (vide pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam) ;
- Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua asalnya (vide Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5);
- Bahwa, antara orang tua angkat dan anak angkat terdapat hubungan keperdataan, tidak saling mewarisi, akan

Hal.9 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saling memberi dan menerima wasiat dan/atau wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan (vide pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa, ada persetujuan dari orang tua asal atau wali dan/atau badan hukum yang menguasai anak yang akan di angkat sebagai anak angkat

- Bahwa, anak yang beragama Islam hanya dapat diangkat sebagai anak angkat oleh orang yang beragama Islam (vide fatwa MUI Nomor U/335/MUI/VI/1982);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.12 bukti mana telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.3 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam berdomisili di Wilayah hukum Kota Semarang, oleh karenanya perkara *a quo* dapat dibenarkan untuk diajukan pada Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Xxx dan Xxx Yuniawan, keduanya beragama

Hal.10 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan terikat sebagai suami isteri, dimana Xxx Yuniawan sebagai Kepala Keluarga (suami) dan Xxx sebagai isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.7, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Larissa Alexandra tercatat sebagai anak kandung dari Xxx Yuniawan (ayah) dan Xxx (ibu);

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.8 serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Doris Yuniawan dan Xxx, selaku ayah dan ibu kandung dari anak bernama Larissa Alexanra, dengan niat tulus dan ikhlas serta tidak ada paksaan dari siapapun telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada para Pemohon, hal tersebut dinilai sebagai akta di bawah tangan, yang mengikat pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9 serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai pensiunan pegawai Pertamina serta Pemohon II yang berwirausaha dengan penghasilan berkisar Rp. 600.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahunnya, atas penghasilannya itu dinilai berkecukupan untuk membiayai keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9 serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Larissa Alexandra, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2014, anak dari pasangan suami isteri Xxx YYuniawan dan Xxx, telah diketahui dan mendapat izin dari Kantor Dinas Sosial setempat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.11 dan P.12 serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Cornelius Damar Sasongko (Pemohon I) dan Dwi Novita (Pemohon II) sebagai orang yang

Hal.11 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik dan tidak tercatat sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Suparminah binti Saidi** dan **Steffi Carollina Budiarti binti Bambang Budiarto**, kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan para Pemohon didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan saksi-saksi disampaikan didepan persidangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon beragama Islam berstatus suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon telah kuat keinginannya untuk menjadi orang tua angkat dari anak perempuan bernama Larissa Alexandra, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2014
- Bahwa, anak bernama Larissa Alexandra adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Xxx Yuniawan dan Xxx;
- Bahwa, ibu kandung dari anak bernama Larissa Alexandra adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, anak bernama Larissa Alexandra telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon II sejak anak tersebut

Hal.12 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 4 (empat) bulan dan telah dirawat dengan baik oleh para Pemohon hingga saat ini;;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung anak bernama Larissa Alexandra telah rela dan Ikhlas anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

- Bahwa, Pemohon I sebagai Pensiunan Pegawai Pertamina dan Pemohon II sebagai Wirausaha dipandang layak dan mampu untuk diberi amanah sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Sema Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

﴿ذُوْهُ لِّاٰبَائِهِمْ هُوَ اَسْطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ اٰبَآءُ  
فَاٰخُرُكُمْ فِيْ ذٰلِكَ لَدِيْنَ وَمَوْلٰيْكُمْ وَهِيَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حٰكِمَةٌ ۚ فَاِذَا  
وَلَدَ مَوْلَاٌ تَعَمَّدَتْهُ فَلَوْلُوكُ ۚ وَكَانَ مَوْلٰهُ عَقُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya karena dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, sebagaimana dimaksud pasal 32 Undang-Undang Nomor 23

Hal.13 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan :

*"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan",*

jo. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam :

*".....terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya" ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon terhadap anak perempuan bernama Larissa Alexandra, umur 9 tahun, tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. para Pemohon dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat menjadi orang tua angkat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2005, permohonan para Pemohon *a quo* dinilai beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka pengangkatan anak yang telah dilakukan para Pemohon terhadap anak bernama Larissa Alexandra binti Xxx Yuniawan, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2014 adalah sah menurut hukum, dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pengangkatan anak wajib

Hal.14 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil seempat, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (Cornelius Damar Sasongko dan Dwi Novitasari) terhadap anak bernama Larissa Alexandra binti Xxx Yuniawan, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2014;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Munadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.**

Hal.15 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **M. Toyeb, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUNADI. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. DHOHWAH, M.Sy.

M. TOYEB, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIAH MELA DWI HAPSARI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

-	Biaya Proses	:	
	Rp. 75.000,00		
-	Biaya Panggilan	:	Rp.
360.000,00			
-	Biaya PNB	:	Rp. 60.000,00
-	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp. 100.000,00
-	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 605.000,00
	(enam ratus lima ribu rupiah).		

Hal.16 dari 16 hal. Pent. No. 421/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)